

HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR
(STUDI ANALISIS FATWA NU TENTANG HUKUMAN MATI BAGI
KORUPTOR)

SKRIPSI

Disusun Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I

Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

NAZAR NURDIN

NIM: 0 8 2 2 1 1 0 1 3

JURUSAN JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2013

Prof. Dr. H. Muslich Syabir, MA

Perum Wahyu Asri Nomor AA-44 Ngaliyan Semarang

Drs. Nur Syamsudin, MA

Jl. Prof. Dr. Hamka Km 02 Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 naskah eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Saudara Nazar Nurdin

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Nazar Nurdin

NIM : 082211013

Jurusan : Jinayah Siyasah

Judul Skripsi : **HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR (*Studi Analisis Fatwa NU tentang Hukuman Mati bagi Koruptor*)**.

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 21 Mei 2013

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Muslich Syabir, MA

Drs. Nur Svamsudin, MA

NIP: 19560630 198103 1003

NIP: 19680505 199503 1002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

BERITA ACARA MUNAQASAH

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 25 Juni 2013
Waktu : 09.00 WIB -10.30 WIB

Telah mengadakan ujian munaqasah dengan judul:


HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR: Studi Analisis Fatwa NU tentang Hukuman Mati bagi Koruptor

Atas Nama : Nazar Nurdin
NIM : 082211013
Jurusan : Jinayah Siyazah
Keterangan : Utama/Ulang


LULUS/TIDAK LULUS

Semarang, 25 Juni 2013


Ketua Sidang,


Tolkhaul Khoir, M.Ag
NIP. 19770120 200501 1005


Sekretaris Sidang,


Drs. H. Nur Syamsudin, M.A
NIP. 19680505 199503 1002


Penguji I,


Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP. 19680515 199303 1002


Penguji II,


Dr. H. Imam Yahya, M.Ag
NIP. 19700410 199503 1001

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Muslich Shabir, MA
NIP.19560630 198103 1003

Pembimbing II


Drs. H. Nur Syamsudin, M.A
NIP.19680505 199503 1002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (kampus III) Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Nazar Nurdin

NIM : 082211013

Jurusan : Jinayah Siyasah

Judul Skripsi : **HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR** (*Studi Analisis Fatwa NU tentang Hukuman Mati bagi Koruptor*).

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal:

25 Juni 2013

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana srata 1 tahun akademik 2013

Semarang, 25 Juni 2013

Mengetahui

Ketua Sidang,


Tolkhatul Khoir, M.Ag
NIP. 19770120 200501 1005

Sekretaris Sidang,


Drs. H. Nur Syamsudin, MA
NIP. 19680505 199503 1002

Penguji I,


Drs. H. Maksun, M.Ag
NIP. 19680515 199303 1002


Penguji II,



Dr. H. Imam Yahya, M.Ag
NIP. 19700410 199503 1001

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Muslich Shabir, MA
NIP.19560630 198103 1003

Pembimbing II


Drs. H. Nur Syamsudin, M.A
NIP.19680505 199503 1002



MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sungguh di dalam kesukaran ada kemudahan

“Menulislah, maka engkau akan abadi,”

Romo Shindunata

PERSEMBAHAN

Dengan penuh kehormatan dan kerendahan hati, skripsi ini dipersembahkan sebagai bentuk syukur kepada Allah dan tali asih kepada hamba-Nya, kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Sa'dullah dan Ibu Waqiah. Azmil Muftaqoroh (kakak) dan Nuzulul Muhmamad Nur, Izza Riani Admanegara (adik). Keluarga kecil di rumah pedesaan yang selalu memberikan kehangatan., dukungan moral, spiritual, kepada penulis dalam keadaan apapun. *Ta'dzim*-ku kepadamu.
2. Untuk nenek ku (alm. Hj Sumainah) yang belum sempat melihat cucunya diwisuda, maafkan tahun kelulusannya lama. Juga kepada segenap keluarga kecil di Desa Cangkring Karanganyar Demak atas dorongan moral dan spiritualnya.
3. Segenap keluarga besar di rumah, juga kepada tetangga sekitar yang menjadi pemacu penulis untuk merampungkan tugas ini.
4. Kepada dosen, guru-guru, teman, sahabat yang telah membantu penyusunan skripsi ini.
5. Kepada seseorang yang telah memberikan senyumnya untuk kelancaran skripsi ini.
6. Segenap sahabat-sahabat aktivis mahasiswa, Wadyabala di LPM Justisia, sahabat PMII Rasya, dan aktivis lain. Terus berjuang.
7. Semua pihak yang telah menyumbangkan ide, saran, kritik bagi penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang tak mungkin untuk ditampung di halaman kertas ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Mei 2013

Deklarator

Nazar Nurdin

NIM: 082211013

ABSTRAK

Musyawarah nasional dan konferensi besar Nahdlatul Ulama (NU) pada tahun 2012 menghasilkan beberapa kesepakatan. Salah satunya, berkaitan dengan sanksi bagi koruptor dengan diperbolehkan untuk dihukum mati. Para alim ulama terutama dalam sidang komisi bidang diniyah *waqiyyah* menyepakati rumusan tersebut dan mendasarkan pendapatnya bahwa negara diperbolehkan menghukum mati melalui jalan ta'zir. Korupsi yang tidak masuk dalam kategori *hudud* maupun *qishash*, masuk dalam kategori ta'zir.

Hukuman mati merupakan sanksi hukum tertinggi dalam sistem hukum yang berlaku di dunia. Hukuman ini masih berlaku dalam koridor hukum Indonesia dalam kasus-kasus tertentu. Hukuman mati bagi koruptor bisa dilakukan sepanjang kemashlatan menuntut itu, serta hukuman ini sebagai obat terakhir jika hukuman lain terasa tidak ampuh.

Tujuan penelitian ini berupaya mengetahui dasar dan metode yang digunakan NU dalam merumuskan hukuman mati bagi koruptor, serta mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat adanya fatwa tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Sumber data primer bersumber dari salinan fatwa NU tentang kebolehan hukum mati bagi koruptor dengan dibantu dari berbagai referensi ilmiah. Data dikumpulkan kemudian ditelaah, selain data dari hasil wawancara, kemudian dianalisis dengan pendekatan normatif dan sedikit analisis isi. Kemudian, diinterpretasikan dan disimpulkan hingga menjadi hasil kerja penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukuman mati bagi koruptor dalam Islam bisa diterapkan sepanjang kemashlatan umum menuntut itu. Rumusan hukum yang dikaji alim ulama' NU memperbolehkan hukuman ta'zir dengan cara membunuh. Hukuman mati *diilhaqkan* dengan hukum yang ada pada *hirabah*. Dalam konteks berhukum di Indonesia, boleh membunuh mati setelah pengadilan mempertimbangkan hukuman yang tepat dan sudah layak betul untuk dihukum mati. Mahkamah Konstitusi menyatakan hukuman mati masih sah di Indonesia. Meski begitu, hukuman mati belum bisa diterapkan karena tiadanya tuntutan dari kejaksaan yang menuntut hukuman mati bagi koruptor. Hakim bisa berlaku progresif dengan memberi hukuman lebih di atas tuntutan kejaksaan.

Key words: NU, korupsi, hukuman mati, ta'zir

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Dengan mengucap rasa Syukur kehadiran Ilahi Robbi yang telah mencurahkan rahmat, taufik, hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam juga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu memberi inspirasi-inspirasi serta membawa keberkahan ilmu bagi umatnya.

Alhamdulillah, penyusunan skripsi ini telah selesai. Namun, skripsi ini tidak akan mungkin dapat diselesaikan hanya dengan kerja keras penulis. Bantuan dari berbagai pihak, baik material maupun spiritual, yang memungkinkan skripsi ini hadir. Oleh karena itu, penulis merasa sangat berhutang budi atas bantuan, bimbingan, saran kritik serta kebaikan yang tidak ternilai harganya yang diberikan kepada penulis.

Meski kata "terima kasih" sesungguhnya belum mencukupi untuk mewakili, namun adalah sulit untuk mencari padanan kata yang tepat. Untuk itu, dari lubuk hati terdalam, ijinakan penulis mengucapkannya kepada:

1. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang yang juga sebagai dewan penguji penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H Muslich Shabir, MA dosen pembimbing I yang sangat membantu mengarahkan, mengoreksi naskah skripsi ini. Juga, kepada Bapak Drs. H. Nur Syamsudin, MA selaku pembimbing juga yang memberi motivasi dan rentang waktu menyelesaikan skripsi.

3. Bapak Drs. Moh Solek, MA selaku Kajur Siyasah Jinayah dan Bapak Rustam DKAH, M.Ag selaku Sekjur. Terima kasih telah menerima judul dan proposal dengan pelayanan yang cepat.
4. Para dewan Penguji, terima kasih banyak atas atensinya menguji naskah ini, khususnya kepada Pak Drs. H. Maksun, M.Ag yang memberi coret-coretan sehingga naskah ini bisa lebih bermakna.
5. Pimpinan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, wakil dekan I, H Abdul Ghafur, M.Ag, wakil dekan II, H. Muhammad Saifullah, M.Ag, wakil dekan III, Achmad Arif Budiman, M.Ag. Pengalaman berinteraksi sebagai aktivis serta ketua lembaga di tataran mahasiswa selama lima tahun tidak mungkin terlupakan begitu saja.
6. Kepada bapak dosen yang sering memberi penyambung sesuap nasi kepada penulis, Bp. Dr. H. Abu Hafsin, Drs. Sahidin, M.Si, Dr. Abu Rokhmad (Dakwah), terima kasih segalanya. Juga kepada bapak-bapak yang sering *ntraktir* dan memberi motivasi, Pak Johan Arifin, MM, Pak Harun, MH.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang membagi ilmu kepada saya, maupun yang berinteraksi.
8. Seluruh staf dosen dan administrasi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam beserta di lingkungan IAIN Walisongo Semarang telah menjalankan tugasnya memberi pelayanan kepada mahasiswa. Pak Muntoha, mas Suji, mba Umi dan pegawai yang sekarang sudah dimutasi di Fakultas lain, saya sampaikan terima kasih.

9. Orang tuaku, sujud panjang dan doa-doamu serta harapan melihat putra muda ini diwisuda. Kakak dan adikku yang ingin melihat saya lulus. Skripsi ini tidak lain adalah salah satu cara mewujudkan keinginan untuk membahagiakanmu.
10. Segenap keluarga besarku di kampung halaman di Demak, yang ketika penulis pulang selalu menanyakan kapan lulus.
11. Segenap keluarga kecil di lembaga Studi Sosial dan Agam (eLSA) Semarang. Mas Dr. Tedi Kholiludin, mas yayan, Mas Ubed, Mb Rofi', mas Bams, Cecep Markocep, gus Awank. Terima kasih atas pinjaman bukunya serta sedikit dorongan moral sehingga memudahkan penyusunan skripsi ini.
12. Segenap senior-senior yang telah memberikan bimbingan dan arahan ketika masa menjadi mahasiswa. Mas Najibur Rohman, Mas Arif Mustofifin, Kholidul Adib, Mas Syafrudin "Sarung" Rifa'i, mas Ali 'Kopling," dan mas dan mbak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih telah membimbing anak muda ini.
13. Teman-teman seangkatan 08 baik di Justisia, Rowo Angker, Arif, Juki, Aziz, Endang, Putri, Siswoyo, Nirma, Irham dan teman seperjuangan lain yang tidak bisa disebut satu persatu. Meski sudah banyak yang lulus inilah yang sedikit memberi motivasi.
14. Segenap keluarga kecil di Justisia. Tempat inilah dulunya penulis menjalani proses panjang sebagai pimred majalah dan pemimpin umum. Adik-adikku di Justisia bu PU Anis Adzkiya', Putri Kirana, Nadia, Tsani, Wahid, dan lainnya terus berproses dan jalanilah organisasi dengan bijak dan hiasilah dengan senyuman.

15. Segenap sahabat-sahabat di pengurus PMII cabang, pengurus komisariat PMII, di mana juga saya berproses disana. Sahabat Cahyono, Wahid, Nilna, dan sahabat aktivis PMII rayon lain, terus berproses dan jangan menyerah dan silau dengan keadaan.
16. Segenap aktivis kampus di lembaga baik BEM, Senat maupun HMJ. Teruslah berkarya, jangan patah semangat.
17. Kepada seseorang yang telah memberi semangat, dan warna dalam penyusunan skripsi ini. Lilin inspirasi dan senyum manismu yang membuat penulis nambah tenang dan menambah semangat juang. Maaf ndak sebut merek.
18. Juga kepada semua orang yang pernah hadir menebarkan indahny kasih persaudaraan dan persahabatan, mereka yang telah menorehkan ilmu, hikmah, kasih, persaudaraan, persahabatan yang tidak disebut satu persatu. Namun, lecutan semangat dan inspirasi pengetahuan tersemay dalam relung kalbu.

Semoga kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT, *Jazakumullah Khairan Katsira*. Penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya, saran dan kritik konstruktif sangat penulis harapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan di masa mendatang. Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususny bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin ya Rabbal'alamin.

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penulisan	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II KAJIAN HUKUM KORUPSI DAN AKIBAT HUKUMNYA	16
A. Pengertian Korupsi	16
B. Cakupan dan Kategorisasi Korupsi	23
C. Istilah-Istilah Hukum dalam Korupsi	30
D. Hukuman Bagi Koruptor	38
BAB III FATWA NU TENTANG HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR..	48
A. NU dan Masalah Ijtimaiah	48
B. Metode Istimbath Hukum Bahtsul Masail NU dalam Bidang Waqi'iyah	53
C. Pandangan NU Tentang Korupsi	58

D. Hasil Bahtsul Masail NU Tentang Hukuman Mati Bagi Koruptor	64
---	----

BAB IV ANALISIS FATWA NU TENTANG HUKUMAN MATI

BABI KORUPTOR	74
A. Analisis Fatwa NU Tentang Hukuman Mati Bagi Koruptor	74
B. Analisis Metode Bahtsul Masail NU dalam Memutuskan Hukuman Mati Bagi Koruptor	91
C. Analisis Dampak Fatwa NU terhadap Pembaruan Hukum di Indonesia..	99

BAB V PENUTUP 109 |

A. Kesimpulan	109
B. Rekomendasi	111
C. Penutup	113

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN